

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awalnya usaha laundry kiloan hadir di sekitar kos-kosan atau kampus dan membidik para mahasiswa yang malas mencuci. Kenyataannya, jasa laundry kiloan juga digemari oleh kalangan rumah tangga yang lebih luas. Kesibukan rumah tangga membuat banyak orang merasa tak sempat mencuci. Bukan hanya tak sempat, sebagian besar dari mereka menganggap kegiatan cuci cukup menyengsarakan dan lebih baik mereka melakukan kegiatan lain yang lebih produktif.¹

Motivasi manusia dalam memenuhi berbagai hidup sebagaimana digambarkan oleh Maslow,² akan menjadi penggerak dinamika berbagai aktifitas, baik dalam skala lokal, regional, maupun internasional.³ Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang

¹Waneka Solusi, 2012, “Ayo Mulai Usaha Laundry Kiloan”, Diunduh dari <http://wirausahaindonesia.com/archives/ayo-mulai-usaha-laundry-kiloan#.UVP MORfwaOM> pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013, pukul 11.17 WIB.

²Abraham Maslow dalam teori “Maslow Hierarchy of Needs”, menggambarkan secara *stratified* dan berjenjang dari kebutuhan yang paling dasar sampai pada kebutuhan yang paling tinggi. Adapun hierarki tersebut dapat digambarkan dalam suatu piramida/gambar berikut: 1. Kebutuhan filosofi; 2. Kebutuhan rasa aman; 3. Kebutuhan sosial kemasyarakatan; 4. Kebutuhan harga diri; 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Dengan demikian, ada titik perbedaan antara istilah bisnis dengan ekonomi. Pengertian ekonomi menunjuk pada segala upaya manusia dalam mencapai kemakmuran, hal ini bisa dilakukan secara individual maupun secara organisasi dengan membentuk korporasi dan tujuannya sebagai pemenuhan kebutuhan atas barang dan jasa serta tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pengertian bisnis secara langsung, sebagai organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan. (Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 3.)

³*Ibid.*

perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.⁴

Secara kodrati, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, menjalin interaksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup akan menjadi tidak terhindarkan adanya. Walaupun manusia itu pada hakikatnya bebas, independen, tetapi sekaligus manusia juga adalah sebagai makhluk yang ada dalam ikatan sosial, demikian diungkapkan Rousseau dalam bukunya “kontrak sosial”. Dalam aktifitas kehidupan, baik yang bernuansa bisnis maupun sosial, kita dihadapkan pada sebuah instrumen hukum yang namanya hukum perikatan atau hukum perjanjian.⁵

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁶ Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷ Berdasarkan ketentuan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan, dalam pasal 1313 KUHPerdata menyatakan “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lain orang”.

⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 37.

⁵ Ade Maman Suherman, *Op.Cit.*, hal.17.

⁶ Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesembilan, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 1.

⁷ *Ibid.*

Bermacam-macam perjanjian telah dilaksanakan oleh orang-orang, baik itu telah diatur di dalam undang-undang maupun tidak diatur di dalam undang-undang.⁸

Menurut pasal 1233 KUHPerdato sumber-sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang.⁹ Para ahli Hukum Perdata pada umumnya sependapat bahwa sumber perikatan sebagaimana yang diatur oleh pasal 1233 KUHPerdato kurang lengkap. Di luar dari apa yang tercantum dalam pasal 1233 KUHPerdato itu, masih banyak lagi sumber dari perikatan yaitu Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, Hukum yang tidak tertulis dan keputusan Hakim (Yurisprudensi).¹⁰

Dari sumber-sumber yang disebutkan oleh undang-undang tersebut di atas, yang paling penting adalah perjanjian.¹¹ Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan andaikata ini dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.¹²

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Perjanjian timbal balik; (2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban; (3) Perjanjian bernama (*benoemd, specified*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd, unspecified*); (4) Perjanjian campuran (*contractus sui generis*); (5) Perjanjian obligator; (6)

⁸ Purwahid Patrik, 1986, *Asas Iktikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit Undip, hal. 2.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, hal. 7.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 10.

¹¹ *Ibid.*

¹² Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hal. 18.

Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*); (7) Perjanjian konsesual dan perjanjian riil; (8) Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya.¹³

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V s/d XVIII KUHPerdato. Di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian yang tidak bernama yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdato, tetapi terdapat di dalam masyarakat.¹⁴

Dasar hukum perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku Ke Tiga KUHPerdato, yaitu:

Pasal 1457 KUHPerdato: *“jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”*

Pasal 1541 KUHPerdato: *“tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.”*

Pasal 1548 KUHPerdato: *“sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selang waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.”*

Pasal 1601 KUHPerdato: *“selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan*

¹³*Ibid.*, hal. 19-21.

¹⁴*Ibid.*, hal. 19.

menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.”

Pasal 1618 KUHPerdato: *“persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”*

Pasal 1653 KUHPerdato: *“selain persekutuan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.”*

Pasal 1666 KUHPerdato: *“penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menarik kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”*

Pasal 1694 KUHPerdato: *“penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.”*

Pasal 1740 KUHPerdato: *“pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu telah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu.”*

Pasal 1754 KUHPerdato: *“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”*

Pasal 1770 KUHPerdato: *“perjanjian bunga abadi adalah suatu persetujuan bahwa pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali.”*

Pasal 1774 KUHPerdato: *“suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.”*

Pasal 1792 KUHPerdato: *“pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”*

Pasal 1820 KUPerdata: “*penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perkataannya.*”

Pasal 1851 KUHPerdata: “*perdamaian ialah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.*”

Perjanjian tidak bernama (*innominaat*) diatur di dalam Buku III KUHPerdata. Di dalam Buku III KUHPerdata, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kontrak *innominaat*, yaitu Pasal 1319 KUHPerdata. Pasal 1319 KUHPerdata berbunyi:¹⁵

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Disamping itu masih juga dikenal adanya perjanjian-perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang tetapi yang dalam praktek mempunyai nama sendiri yang unsur-unsurnya mirip atau sama dengan unsur-unsur beberapa perjanjian bernama, tetapi terjalin menjadi satu sedemikian rupa, sehingga perjanjian yang demikian itu tak dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri-sendiri. Contohnya adalah perjanjian in de kost antara anak kost dengan induk semangnya.¹⁶ Contoh lain adalah perjanjian sewa beli.¹⁷

Perkembangan dunia bisnis yang begitu pesat mengharuskan para pengusaha untuk membuat berbagai macam perjanjian. Realita, banyak

¹⁵ Salim H.S., 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Buku Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 5

¹⁶ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 118.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 119.

masyarakat yang tidak mengerti tentang berbagai macam perjanjian yang mempunyai nama dan ciri masing-masing bahkan sampai perjanjian yang tidak bernama yang tumbuh di masyarakat. Dari berbagai macam perjanjian yang tumbuh di masyarakat, perjanjian antara pengusaha laundry dengan konsumen termasuk dalam jenis perjanjian yang mana, apakah perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama ataukah termasuk perjanjian campuran.

Jika pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan, atau menyimpang dari, atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka tujuan yang dikehendaki itu tidak tercapai secara patut, bahkan mungkin tidak tercapai sama sekali. Akibatnya ialah ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini muncul masalah tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab memikul beban kerugian, pihak pengusaha atau pihak konsumen?¹⁸

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.¹⁹

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 9.

¹⁹ Shidarta, *Op.Cit.*, hal. 59.

secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahannya.²⁰

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa “setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.²¹ Unsur kesalahan yang dimaksud ditentukan pasal 1365 KUHPdata, ialah bahwa si pembuat pada umumnya harus ada pertanggungjawabannya yaitu ia menginsyafi akibat dari perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*).²²

Pasal 1366 KUHPdata menentukan bahwa,

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Pasal 1367 KUHPdata menentukan bahwa,

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. ...”

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung gugat produk timbul karena kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat” bisa karena kekurangcermatan dalam memproduksi sehingga tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/jaminkan, juga kesalahan yang dilakukan oleh

²⁰*Ibid.*

²¹ Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, hal. 146.

²²*Ibid.*, hal. 148.

pelaku usaha dengan perkataan lain pelaku usaha ingkar janji/melakukan perbuatan melawan hukum.²³

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan tentang tanggung jawab produk ini sebenarnya dikenal, yaitu dalam Pasal 1504. Pasal ini berkaitan dengan Pasal-pasal 1322, 1473, 1474, 1491, 1504 sampai dengan 1511.²⁴

Jika tanggung jawab produk lebih berhubungan dengan produk barang, maka tanggung jawab profesional lebih berhubungan dengan jasa. Menurut Komar Kantaatmadja, tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.²⁵ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1601, dan seterusnya, dikenal ada perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemberian jasa, dan perjanjian perburuhan.²⁶

Masalah tanggung jawab dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian. Dalam rumusan tersebut terdapat tanggung jawab yang menjadi beban konsumen dan yang menjadi beban pengusaha. Apabila ditelaah secara cermat, beban tanggung jawab konsumen lebih ditonjolkan daripada beban tanggung jawab pengusaha. Bahkan terlintas kesan bahwa pengusaha berusaha supaya bebas dari tanggung jawab. Keadaan ini dirumuskan sedemikian rapi singkat kurang dapat dipahami oleh

²³ Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, 2005, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Grasindo, hal. 128-129.

²⁴ Shidarta, *Op.Cit.*, hal. 66.

²⁵ *Ibid.*, hal. 67.

²⁶ *Ibid.*

konsumen ketika membuat perjanjian dengan pengusaha.²⁷ Klausula seperti “barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan” merupakan hal yang lazim ditemukan pada toko-toko.²⁸

Perbuatan yang menyebabkan kerugian pada orang lain, menurut pasal 1366 KUHPerdara harus ditanggung oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut atau oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya. Realita, dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha, secara tidak langsung para pengusaha berusaha bebas dari tanggung jawab. Sehingga beban tanggung jawab konsumen lebih tinggi dibandingkan dengan beban tanggung jawab para pelaku usaha itu sendiri. Sehingga dengan demikian, sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa laundry.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi problematika adalah seperti apa konstruksi hukum yang membangun perjanjian laundry antara pengusaha jasa laundry dengan konsumen mengingat banyaknya perjanjian yang tumbuh di masyarakat dan seberapa besar tanggung jawab pengusaha jasa laundry terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PERJANJIAN DAN LAUNDRY: Studi Tentang Konstruksi Hukum Jasa Laundry di Surakarta”.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal.18.

²⁸ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, hal.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta dapat mencapai sasaran dan tujuan diadakan penelitian. Dalam penelitian ini hanya berfokus ke dalam perjanjian yang disediakan oleh perusahaan jasa laundry.

Berdasar uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi hukum dari perjanjian laundry yang dilakukan antara Perusahaan Laundry dengan konsumen?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian laundry yang dilakukan antara Perusahaan Laundry dengan konsumen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konstruksi hukum dari perjanjian laundry antara Perusahaan Laundry dengan konsumen.
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian laundry yang dilakukan antara Perusahaan Laundry dengan konsumen.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi

masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu:

1. Manfaat praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan tentang konstruksi hukum dari perjanjian laundry antara Perusahaan Laundry dengan konsumen.
- b. Memberikan penjelasan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian laundry yang dilakukan antara Perusahaan Laundry dengan konsumen.

2. Manfaat teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengusaha dan konsumen dalam memahami suatu perjanjian.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mengenai konstruksi hukum dari perjanjian laundry serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini

hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pengkajian terhadap penemuan hukum in-concreto.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah usaha-usaha laundry yang terletak di sekitar wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alasan pemilihan tempat tersebut karena *pertama*, peneliti akan meneliti konstruksi dari perjanjian-perjanjian jasa laundry yang berada di sekitar wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta; *kedua*, usaha laundry merupakan suatu usaha yang sedang digemari oleh para mahasiswa khususnya karena dapat menyelesaikan permasalahan mereka dalam hal mencuci pakaian.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Yang berupa perjanjian antara pengusaha jasa laundry dengan konsumen pengguna jasa laundry, dan dokumen-dokumen tertulis lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti., yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud dan arti dari data sekunder yang ada.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memilih studi kepustakaan. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari data-data sekunder yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum Murni dari Hans Kelsen.

Selanjutnya akan dilakukan pembahasan yang berupa pengujian terhadap taraf kesesuaian, antara berbagai data sekunder dengan peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, yang menjadi objek penelitian. Pada pembahasan tahap kedua ini, penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, dimana:

- 1) Peraturan perundang-undangan lain yang ada (disamping juga doktrin dan teori hukum), dijadikan sebagai premis mayornya.
- 2) Data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai premis minornya.
- 3) Konklusi akan diambil dengan melihat ada tidaknya kesinkronan dan kesesuaian diantara data sekunder yang lain serta data primer yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum yang ada.

E. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian

E. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Asas-asas Perjanjian
3. Syarat Sahnya Perjanjian
4. Subjek dan Objek Perjanjian
5. Wanprestasi dan akibat hukumnya
6. Overmacht dan akibat hukumnya

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bernama

1. Pengertian Perjanjian Bernama
2. Ciri-ciri Perjanjian Bernama
3. Jenis-jenis Perjanjian Bernama

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Tidak Bernama

1. Pengertian Perjanjian Tidak Bernama
2. Ciri-ciri Perjanjian Tidak Bernama
3. Jenis-jenis Perjanjian Tidak Bernama

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Campuran

E. Tinjauan Umum Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu

1. Subjek Hukum dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu
2. Objek Hukum dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu
3. Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu

4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu
5. Overmacht dan akibat hukumnya dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konstruksi Hukum Dari Perjanjian Laundry antara Perusahaan Laundry dengan konsumen
2. Perlindungan Hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian laundry

B. Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Dari Perjanjian Laundry antara Perusahaan Lanudry dengan konsumen
2. Perlindungan Hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian laundry

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN